



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/103/PNJ/2019**

**TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. bahwa pemeriksaan laboratorium patologi klinik harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
b. bahwa pelayanan laboratorium perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M.Natsir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tingkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
5. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
6. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.**
- KEDUA** : Pemeriksaan Kimia Klinik berpedoman pada SK Menkes RI No.1792/Menkes/SK/XII/2010 tentang pemeriksaan kimia klinik.
- KETIGA** : Rumah sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayanan laboratorium meliputi pelayanan Patologi Klinik dapat juga tersedia Laboratorium Mikrobiologi, termasuk pelayanan Tes Ruang Rawat (TRR) yang diatur secara organisatoris pelayanan laboratorium terintegrasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal, 7 Januari 2019

DIREKTUR

drg. Enoviana, M.Kes
Pembina Utama Muda IV C
NIP. 19601118 198701 2 001




KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NASTIR
NOMOR : 188/02/PH/12013
TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NASTIR

- Menimbang : a. bahwa pemeriksaan laboratorium patologi klinik harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- d. bahwa pelayanan laboratorium perlu diberikan dengan keputusan Direktur RSUD MoNastir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Tingkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045 / M. Kes / Per / XI / 2008 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
5. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
6. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2013 tentang Rencana Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN :

- Melaksanakan :
- KEPUTUSAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Nastir Tentang Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
- KEDUA** : Pemeriksaan Kimia Klinik diperbolehkan pada SK Merkes RI No. 179/Menkes/SK/XI/2010 tentang pemeriksaan Kimia Klinik.
- KETIGA** : Rumah sakit mempunyai sistem untuk menyediakan pelayanan laboratorium meliputi pelayanan Patologi Klinik dapat juga tersedia Laboratorium Mikrobiologi, termasuk pelayanan Tes Ruang Rawat (TBR) yang harus sesuai organisasi pelayanan laboratorium laboratorium.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Solok
 Pada tanggal 7 Januari 2013

DIREKTUR

 drg. Eriyana M. Kes
 Pemimpin Utama Muda IV C
 No. 188/02/PH/12013